



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 220 / 555 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
88/555/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT PIDATO RESMI
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran agenda komunikasi Pemerintah Kota Pariaman, dipandang perlu membentuk Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :





KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 88/555/2021 tentang Pembentukan Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilakukan terhadap Keputusan Walikota Pariaman Nomor 88/555/2021 tentang Pembentukan Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021, termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan Mutasi yang bersangkutan tanpa mengubah keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2021.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 17 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	 8/6-21
ASISTEN AT MINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/6-21
BAGIAN HUKUM & HAM	 2/6.21
KORPORASI PERUNDANG MELAYAN	 6-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 220 /555/2021

TANGGAL : 17 Juni 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT PIDATO RESMI
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBUAT PIDATO RESMI
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	HENDRI, S.Sos	KEPALA DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	EDITOR
2	RASWAN AZMI, S.STP	KABAG UMUM SETDA KOTA PARIAMAN	EDITOR
3	ELFADRI, SS	KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	EDITOR
4	MUHD. RUSDI	STAF DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	PENULIS NASKAH
5	JUNAIDI	STAF DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	PENULIS NASKAH

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROSEDUR HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SAJAH KERJA	PARAF / TGL
MUHDANI PARIAMAN	17/6-21
SISTEM ADMINISTRASI EMERINTAHAN UMUM	17/6-21
PEMANG HUKUM & HAM	17/6-21
KANTOR PERUNDANG MENDANG AN	17/6-21